

TAHAPAN - PROGRAM - JADWAL
2015

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 1/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 April 2015.
- Lampiran 5 Hlm.